



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Jalan KH. Agus Salim 125 Wonosari 55813 0274394226

sosial.gunungkidulkab.go.id

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak

Rekomendasi Pengangkatan Anak ke Dinas Sosial DIY

No. SK : 130/KPTS/2023

Persyaratan

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Jalan KH. Agus Salim 125 Wonosari 55813 0274394226

sosial.gunungkidulkab.go.id



Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

1. Syarat administrasi : Surat permohonan Pengangkatan Anak ke Dinas Sosial PPPA Kabupaten Gunungkidul (asl)
2. Surat keterangan sehat Jasmani dari Rumah Sakit Pemerintah (asli)
3. Surat keterangan sehat jiwa dari dokter spesialis jiwa dari RS Pemerintah (asli)
4. Surat keterangan Fungsi Organ Reproduksi dari Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi dari Rumah Sakit Pemerintah (asli)
5. Legalisir copy akte kelahiran Calon Orang Tua Angkat (COTA)
6. SKCK kepolisian setempat (asli)
7. Legalisir surat nikah/akte perkawinan Calon Orang Tua Angkat (COTA)
8. Legalisir KK dan KTP Calon Orang Tua Angkat akan memperlakukan
9. Legalisir akte kelahiran calon anak angkat (CAA)
10. Keterangan penghasilan dari tempat kerja Calon Orang Tua Angkat (asli)
11. Surat pernyataan persetujuan CAA diatas kertas bermaterai cukup, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapat dan/ hasil laporan pekerja sosial 1 lembar (asli)
12. Surat pernyataan motivasi Calon Orang Tua Angkat dikertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak (asli)
13. Surat pernyataan Calon Orang Tua Angkat akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak diatas kertas bermaterai cukup 1 lembar (asli)
14. Surat pernyataan bahwa Calon Orang Tua Angkat akan memberitahukan kepada anak angkatnya tentang asal usulnya dan orangtua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak diatas kertas bermaterai cukup 1 lembar (asli)
15. Surat pernyataan bahwa Calon Orangtua Angkat tidak berhak menjadi wali nikah bagi anak angkat perempuan dan memberi kuasa kepada Wali Hakim diatas kertas bermaterai cukup 1 lembar (asli)
16. Surat pernyataan bahwa Calon Orangtua Angkat akan memberikan hibah sebagian hartanya bagi anak angkat diatas kertas bermaterai cukup 1 lembar (asli)
17. Surat pernyataan bahwa Calon Orangtua Angkat akan memberikan asuransi kesehatan dan pendidikan bagi anak angkatnya diatas kertas bermaterai cukup 1 lembar (asli)
18. Surat pernyataan persetujuan pengangkatan anak dari orangtua kandung COTA pihak suami diatas kertas bermaterai cukup 1 lembar (asli)
19. Surat pernyataan persetujuan pengangkatan anak dari saudara kandung COTA pihak suami diatas kertas bermaterai cukup 1 lembar (asli)
20. Surat pernyataan persetujuan pengangkatan anak dari orangtua kandung COTA pihak istri diatas kertas bermaterai cukup 1 lembar (asli)
21. Surat pernyataan persetujuan pengangkatan anak dari saudara kandung COTA pihak istri diatas kertas bermaterai cukup 1 lembar (asli)

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Jalan KH. Agus Salim 125 Wonosari 55813 0274394226

sosial.gunungkidulkab.go.id



Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan dengan membawa syarat ketentuan;
2. Diadakan Verifikasi;
3. Setelah persyaratan lengkap Sakti Peksos melakukan home visit/kunjungan rumah ke calon orang tua asuh dan calon anak asuh untuk melihat keberadaan sosial dan ekonomi;
4. Setelah semua persyaratan lengkap Dinas sosial Kab. GK membuat Laporan Sosial tentang kondisi riil, kemudian laporan sosial dikirim ke Dinas Sosial Propinsi DIY sebagai bahan bagi PIPA;
5. Tim PIPA membuat Surat Rekomendasi Kelayaan Pengasuhan Anak;

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Pengangkatan Anak ke Dinas Sosial DIY

Pengaduan Layanan

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Jalan KH. Agus Salim 125 Wonosari 55813 0274394226

sosial.gunungkidulkab.go.id



Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan melalui media :

1. Kotak saran dan keluhan, ditempel pada dinding sebelah kanan pintu masuk;
2. Website interaktif dikelola admin

dengan alamat www.sosial.gunungkidulkab.go.id atau melalui kanal aduan <https://www.lapor.go.id/>

3. Telepon atau faximile : (0274) 394226.
4. Sms keluhan melalui kanal aduan e-lapor dengan format GK (spasi) Isi Aduan kirim ke 1708
5. Email : sosial@gunungkidulkab.go.id atau gunungkiduldinsos@gmail.com

Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan akan direspon maksimal 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya aduan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Mencatat dalam buku pengaduan;
2. Cek di tempat;
3. Koordinasi internal;
4. Koordinasi eksternal;

Tindak lanjut dan solusi permasalahan